



P U T U S A N

Nomor : 24/ PID. B/ 2009/ PN. MRS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MARTUN USMAN
Tempat Lahir	:	Marisa
Umur/ Tanggal Lahir	:	24 Tahun/ 1985
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Dewu, Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	SD

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2009 s/d tanggal 3 Maret 2009;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2009 s/d tanggal 1 April 2009;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2009 s/d 21 April 2009;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 8 April 2009 s/d 7 Mei 2009;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2009 s/d sekarang;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa No. 24/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 8 April 2009, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 26/ Pen.Pid/ 2009/ PN. MRS tertanggal 8 April 2009, tentang penentuan hari sidang;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Marisa No. : B- 242/ R. 5. 14/ EP. 2/ 04/ 2009 tertanggal 8 April 2009;
- 4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-35/ MRS/ 04/ 2009, tertanggal 8 April 2009;
- 5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan bukti –bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili Perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan Terdakwa MARTUN USMAN Alias UNI telah sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MARTUN USMAN Alias UNI berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menetapkan Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum serta duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 8 April 2009 nomor PDM-35/ MRS/ 04/ 2009, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MARTUN USMAN alais UNI pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2009 di jalan Dusun Dewu, Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, telah melakukan penganiayaan terhadap ANDI KIAYI, yang dilakukan terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang berjalan menuju rumah orangtuanya dimana saksi korban dalam keadaan mabuk dan berteriak-teriak di sepanjang jalan, mendengar itu terdakwa kemudian keluar rumah dan menegurnya, namun tidak diindahkan oleh saksi korban sehingga terdakwa emosi dan kemudian menendang saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan dengan cara melompat sebanyak satu kali dan tendangan tersebut mengenai bagian punggung saksi korban hingga saksi korban terjatuh ke aspal dan mengalami:

- luka robek dibawah hidung dengan diameter panjang 3 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- luka robek diatas dahi sebelah kanan diameter panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,5 cm.
- luka lecet di bahu kanan dengan diameter panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 0,5 cm.
- luka lecet di telapak tangan kanan diameter panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm.
- luka lecet pelipis sebelah kanan diameter panjang 6 cm, lebar 5 cm, dalam 1 cm.
- mengeluh nyeri bagian dada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat trauma benda tumpul sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Nomor: 800/ VER/ PKM- PTLG/ 02/ II/ 2009 tanggal 19 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FITRIYANTI ISMAIL;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu saksi I **ANDI KIYAI**, saksi II **SALMIN IBRAHIM**, saksi III **UCAN HAMZAH**, saksi IV **EMBA KIYAI**, saksi V **SIKO LATIF**, saksi VI **ILIYAS HAMZAH**, Saksi VII **DJAFAR KIYAI**, saksi VIII **YUNUS PAKAYA** dan saksi IX **HANI KIYAI** yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barangsiapa
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.



Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa **MARTUN USMAN alias UNI** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak menentukan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut doktrin dan yurisprudensi yang dimaksud sebagai penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut dibelakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewustzijn) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijks bewustzijn*).

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku

Menimbang, bahwa menurut saksi I **ANDI KIYAI**, saksi II **SALMIN IBRAHIM**, saksi III **UCAN HAMZAH**, saksi VII **DJAFAR KIYAI** dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2009 sekitar pukul 19. 30 WITA, bertempat di Dusun Dewu, Desa Dulomo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato, tepatnya di jalan desa Dulomo, Tedakwa **MARTUN USMAN** alias **UNI** telah menendang bagian punggung dari saksi I **ANDI KIYAI** sampai terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa menurut saksi I **ANDI KIYAI**, saksi II **SALMIN IBRAHIM**, saksi III **UCAN HAMZAH** dan pengakuan Terdakwa sendiri, pada awalnya Saksi I **ANDI KIYAI** dalam keadaan mabuk berjalan dan berteriak-teriak di jalan Desa Dulomo, lalu kemudian datang terdakwa menegur dan menasihati Terdakwa agar tidak berteriak-teriak dan membuat keributan, mendengar nasihat dari terdakwa tersebut saksi I **ANDI KIYAI** tidak menghiraukan dan malah mengeluarkan kata-kata kotor “Lubang puki, tailaso, kuda cukki” kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut saksi I **ANDI KIYAI**, saksi II **SALMIN IBRAHIM**, saksi III **UCAN HAMZAH**, saksi VII **DJAFAR KIYAI** dan pengakuan Terdakwa sendiri, Terdakwa kemudian merasa emosi atas kata-kata saksi I **ANDI KIYAI** tersebut, sehingga terdakwa kemudian menendang punggung saksi I **ANDI KIYAI** sebanyak satu kali dengan cara melompat dan akibat dari tendangan terdakwa tersebut saksi I **ANDI KIYAI** terjatuh ke aspal dan langsung tidak sadarkan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa untuk menendang punggung saksi I ANDI KIYAI adalah tindakan yang dilakukan untuk mengekspresikan sikap keadaan batin terdakwa yang marah kepada saksi I ANDI KIYAI dengan tujuan untuk melampiaskan perasaan marah Terdakwa tersebut terhadap saksi I ANDI KIYAI dengan bentuk menendang punggung saksi I ANDI KIYAI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa menendang punggung saksi I ANDI KIYAI adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja dan merupakan perwujudan kehendak dari sikap batin Terdaakwa;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan terdakwa MARTUN USMAN alias UNI, saksi I ANDI KIYAI mengalami:

- luka robek dibawah hidung dengan diameter panjang 3 cm, lebar 0, 5 cm, dalam 0,5 cm.
- luka robek diatas dahi sebelah kanan diameter panjang 0, 5 cm, lebar 0, 5 cm, dalam 0,5 cm.
- luka lecet di bahu kanan dengan diameter panjang 5 cm, lebar 4 cm, dalam 0,5 cm.
- luka lecet di telapak tangan kanan diameter panjang 2 cm, lebar 2 cm, dalam 2 cm.
- luka lecet pelipis sebelah kanan diameter panjang 6 cm, lebar 5 cm, dalam 1 cm.
- mengeluh nyeri bagian dada.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum dari Puskesmas Patilanggio Nomor: 800/ VER/ PKM- PTLG/ 02/ II/ 2009 tanggal 19 Pebruari 2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FITRIYANTI ISMAIL, , hal ini juga diperkuat oleh keterangan saksi I ANDI KIYAI, yang menyebutkan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi I ANDI KIYAI menderita rasa sakit wajah akibat terbentur ke aspal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGANIAYAAN”**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka patut pula ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani olehnya, maka Terdakwa harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan;
- Antara Terdakwa dan saksi korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 4 Tahun 2004 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----M E N G A D I L I-----

- Menyatakan Terdakwa **MARTUN USMAN alias UNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN**;-----
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 10 (sepuluh) hari;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1. 000,- (seribu) rupiah;-----

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **SELASA**, tanggal **19 Mei 2009**, oleh Kami, **WAHYU WIDODO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIH HARTONO, S.H., M.H.**, dan **ARIYAS DEDY T., S.H.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **SUNARDI YUSUF**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, dan dengan dihadiri oleh **YUSEP ADHYANA, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Marisa, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA, <u>SUGIH HARTONO, S.H., M.H.</u>	HAKIM KETUA, <u>WAHYU WIDODO, S.H.</u>
<u>ARIYAS DEDY T., S.H.</u>	
PANITERA PENGGANTI, <u>SUNARDI YUSUF</u>	